



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian kecurangan perlu disusun pedoman strategi pelaksanaan pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 774);
14. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan ayat (6) Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 100) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Anti Kecurangan;
 - b. Standar Perilaku dan Disiplin;
 - c. Penilaian Risiko Kecurangan;

- d. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - e. Manajemen Pihak Ketiga;
 - f. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
 - g. *Whistleblowing System* dan Perlindungan Pelapor;
 - h. Deteksi Proaktif;
 - i. Investigasi; dan
 - j. Tindakan Korektif.
- (6) Pedoman pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 46

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA

PEDOMAN STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan, jati diri, serta kebebasan. Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*fraud/kecurangan*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di lingkungan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

B. STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN/*FRAUD CONTROL PLAN (FCP)*

Pengendalian Kecurangan adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.

C. PELAKSANAAN *PENGENDALIAN* KECURANGAN

Pengendalian atas risiko kecurangan bertujuan untuk membantu penyelenggara negara di daerah mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Agar pengendalian kecurangan dapat terlaksana pada pemerintah daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan pengendalian risiko kecurangan sebagai berikut :

1. **Penetapan Konteks**

Merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko. Penetapan konteks dilakukan dengan :

a. Mengidentifikasi proses bisnis pemilik risiko

Pada tahap ini pemahaman proses bisnis yang telah dilakukan pada tahap pengembangan informasi awal perlu dikonfirmasi kepada pemilik risiko.

b. Merumuskan kriteria dampak dan kemungkinan keterjadian

Kriteria penilaian skor kemungkinan keterjadian (probabilitas) dan dampak risiko kecurangan didasarkan pada kriteria yang dimiliki masing-masing pemilik risiko. Jika pemilik risiko belum atau tidak memiliki kriteria penilaian risiko, penilaian risiko dapat mengacu pada pedoman ini dengan disesuaikan pada level maturitas manajemen risiko.

1) Kriteria Kemungkinan

Tabel Kriteria Level Kemungkinan

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir

Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < x < 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan:

- a) Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
- b) Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

2) Kriteria Dampak

Tabel Kriteria Dampak

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi <i>trending topic</i> nasional dan atau internasional

3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU \geq 97%	97% > Capaian IKU \geq 92%	92% > Capaian IKU \geq 87%	87% > Capaian IKU \geq 80%	80% > Capaian IKU \geq 70%
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

2. Identifikasi kecurangan;

a. Definisi kecurangan

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko kecurangan adalah langkah awal dalam proses penilaian risiko kecurangan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua jenis risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam sebuah instansi.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan adalah dengan menggunakan 5W 2H yang merupakan singkatan dari:

- 1) *What*: Apa jenis penyimpangan dan dampaknya?
- 2) *Where*: Di mana terjadinya penyimpangan?
- 3) *When*: Kapan terjadinya penyimpangan?
- 4) *Who*: Pihak-pihak yang terkait?
- 5) *Why*: Penyebab terjadinya penyimpangan?
- 6) *How*: Modus penyimpangan?
- 7) *How much*: Dampak keuangan yang ditimbulkan?

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas instansi. Semakin kompleks dan besar instansinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa kecurangan dapat terjadi di segala jenis instansi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu pimpinan perangkat daerah harus meningkatkan kesadaran anti kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

b. Langkah-langkah mengidentifikasi potensi kecurangan

1) Penilaian kerentanan terhadap kecurangan

Identifikasi area-area kerentanan dalam proses bisnis perangkat daerah. Area kerentanan adalah kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan untuk melakukan aktivitas kecurangan.

2) Analisis Historis

Analisis historis adalah proses analisis data historis untuk menemukan pola atau tren yang menunjukkan adanya kecurangan. Dengan kata lain, analisis historis adalah cara untuk mencari anomali atau ketidakberaturan dalam data yang melibatkan peristiwa dan keadaan masa lalu. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, korespondensi email, catatan harian, dan persediaan. Analisis historis dapat digunakan untuk menemukan kecurangan dalam berbagai area, termasuk:

- a) Catatan keuangan: Analisis historis dapat digunakan untuk menemukan anomali atau ketidakberaturan dalam catatan keuangan, seperti:
 - 1) Transaksi yang tidak biasa
 - 2) Perbedaan antara catatan dan dokumen
 - 3) Nilai aset atau kewajiban yang tidak wajar
- b) Transaksi: Analisis historis dapat digunakan untuk menemukan anomali atau ketidakberaturan dalam transaksi, seperti:
 - 1) Transaksi yang dilakukan oleh karyawan yang tidak memiliki kewenangan
 - 2) Transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak ada dalam daftar penyedia perusahaan
 - 3) Transaksi yang dilakukan dengan harga yang tidak wajar
- c) Perilaku karyawan: Analisis historis dapat digunakan untuk menemukan perubahan perilaku karyawan yang dapat menjadi tanda- tanda kecurangan, seperti:
 - 1) Perubahan kinerja
 - 2) Perubahan gaya hidup
 - 3) Peningkatan utang

Penting untuk diingat bahwa analisis historis bukanlah bukti pasti atas adanya kecurangan. Analisis ini hanya dapat memberikan petunjuk yang dapat membantu untuk mengidentifikasi risiko kecurangan.

3) Evaluasi Karyawan

Evaluasi karyawan dan adalah langkah penting untuk memastikan integritas dan keabsahan mereka. Evaluasi karyawan dan vendor dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a) Nilai integritas: Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas karyawan dan vendor. Beberapa faktor yang dapat dinilai antara lain Riwayat pekerjaan, reputasi, perilaku, dan sikap.
- b) Latar belakang: Evaluasi ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang karyawan dan vendor. Beberapa faktor yang dapat dinilai antara lain pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan keahlian.
- c) Konflik kepentingan: Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan. Beberapa faktor yang dapat dinilai antara lain hubungan pribadi, kepentingan finansial, dan afiliasi.

c. Faktor penyebab terjadinya kecurangan

Faktor penyebab terjadinya kecurangan dapat berupa:

- 1) rasionalisasi (intervensi aturan perilaku),
- 2) peluang/opportunity (intervensi prosedur/SOP), dan atau
- 3) motivasi/pressure (intervensi budaya).

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah Tindakan kecurangan;
- 4) model pimpinan sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan Kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan;

- 6) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

d. Penggolongan kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang; keluhan dari pelanggan atau kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan meliputi:

- 1) kecurangan laporan keuangan;

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non finansial

- 2) penyalahgunaan aset;

penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang.

- 3) Korupsi;

korupsi terbagi ke dalam konflik kepentingan, suap, pemberian illegal, dan pemerasan.

d. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat risiko kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) unsur/tahapan;
- 3) potensi terjadinya kecurangan;
- 4) probabilitas potensi kecurangan;
- 5) dampak kerugian kecurangan;
- 6) level risiko kecurangan;
- 7) penyebab kecurangan;
- 8) pengendalian yang sudah ada.

3. Analisis Risiko Kecurangan

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi:

- a) Menilai efektivitas pengendalian kecurangan
- b) Menyepakati skor probabilitas dan skor dampak risiko kecurangan bersama pemilik risiko.

Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilai efektivitas pengendalian kecurangan

Langkah penilaian efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan terhadap aktivitas pengendalian kecurangan yang telah ada. Dalam menangani risiko kecurangan, pimpinan harus memastikan bahwa pengendalian kecurangan efektif.

Pengendalian secara umum adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perangkat daerah tercapai dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian secara umum terbagi atas lima bagian, yaitu pengendalian operasi, pengendalian akses, pengendalian perubahan, pengendalian *backup* dan *recovery*, dan pengendalian audit. Sementara pengendalian kecurangan adalah rangkaian program kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan sebuah instansi untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindak kecurangan.

Pengendalian kecurangan meliputi pendeteksian, pencegahan, pelaporan dan penanganan kecurangan. Perbedaan antara pengendalian secara umum dengan pengendalian kecurangan adalah:

- 1) Pengendalian secara umum lebih luas cakupannya dan mencakup semua aspek operasional, keuangan, aset, dan hukum instansi. Pengendalian kecurangan lebih spesifik untuk mengatasi risiko terjadinya tindak pidana yang merugikan instansi.

2) Pengendalian secara umum lebih bersifat preventif dan proaktif untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif. Pengendalian kecurangan lebih bersifat detektif dan reaktif untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kecurangan.

3) Pengendalian secara umum lebih berorientasi pada pencapaian tujuan instansi secara keseluruhan. Pengendalian kecurangan lebih berorientasi pada pemberantasan praktik-praktik tidak etis dan tidak profesional di dalam instansi.

Efektivitas pengendalian kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi.

b. Menyusun peta risiko berdasarkan skor probabilitas dan skor dampak.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan besaran level risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Pengelola Risiko menentukan besaran level risiko dengan cara mengombinasikan antara level kemungkinan dan dampak risiko sebagaimana digambarkan pada Matriks Analisis Risiko.

Level risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respons terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan level kemungkinan dan signifikansi yang dipilih. Pada pedoman ini, digunakan contoh level dengan rentang 1 s.d. 5. Penyusunan level risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam level lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang- bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respons terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi disesuaikan dengan preferensi risiko instansi. Matrik risiko level lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah.
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya hampir tidak terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak signifikan dan sangat signifikan.
- 2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna oranye
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak moderat dan signifikan.
- 3) Tingkat risiko sedang = Area berwarna kuning
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya jarang terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak dari minor hingga signifikan.
- 4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna hijau
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya hampir tidak terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan.
- 5) Tingkat risiko sangat rendah = Area berwarna biru
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya hampir tidak terjadi hingga kadang terjadi dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga moderat.

Tabel Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d. 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d. 19	Oranye
Sedang (3)	12 s.d. 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d. 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d. 5	Biru

Output analisis risiko berupa level atau status risiko dan peta risiko. Level atau status risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing- masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

4. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian- kejadian kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi kecurangan yang efektif adalah:

- 1) mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini instansi;
- 2) menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- 3) mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian;
- 4) melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait sebagai contoh :

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantinya dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat;
- c. pemasangan banner/papan pengumuman yang berisi anti kecurangan (korupsi);
- d. sosialisasi pendidikan anti korupsi secara langsung atau melalui media; dan
- e. pemberian sanksi yang berat kepada pelaku kecurangan.

Mitigasi kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan perangkat daerah dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 4 (empat) tujuan pokok yaitu; efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi kecurangan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran anti kecurangan melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai, serta proses pelaksanaan seleksi penerimaan, promosi, mutasi dan/rotasi pegawai dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik; dan
- e. peningkatan supervisi.

5. Pengendalian Kecurangan

Kegiatan Pengendalian Kecurangan membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Daerah kepada pegawai; dan
- d. otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan antara lain:

- a. *review* kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup *review* atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan *review* atas kinerja keuangan daerah.

- b. pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data file dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

6. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, pimpinan harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah. Selain itu juga dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengendalian kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

b. Pelaporan

Tim Pengendalian Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan; dan
- 3) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut.

D. KAMUS RISIKO KECURANGAN

Identifikasi risiko dapat mempertimbangkan contoh risiko kecurangan sebagai Berikut:

1. Referensi Risiko Pada Tahapan Perencanaan

- a. Pemberian fee kepada pihak ke-3 yang membantu proses pengajuan, persetujuan dan pencairan anggaran.
- b. Pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi.
- c. Suap dalam rangka persetujuan atas program/kegiatan tertentu.
- d. Penambahan program/kegiatan titipan dari pihak tertentu pada saat perencanaan penganggaran.
- e. Manipulasi data pendukung penganggaran.
- f. Gratifikasi dalam rangka penyusunan anggaran.
- g. Maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pendataan, misal: pendataan calon penerima bansos, calon penerima dana Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
- h. Pejabat berwenang mengesampingkan pengendalian dengan tidak melakukan verifikasi/reviu/validasi pada tahap perencanaan.
- i. Penyuapan dan/atau gratifikasi kepada pejabat berwenang atas penunjukan pelaksana pekerjaan.

2. Referensi Risiko Pada Tahapan Pelaksanaan

- a. Memberikan suap dan atau gratifikasi kepada para pihak berkepentingan terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Staf/pejabat menerima suap dan atau gratifikasi karena telah

melakukan persetujuan atas dokumen yang diajukan.

- c. Mark up biaya terkait pelaksanaan kegiatan.
- d. Penginputan data fiktif.
- e. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik fiktif.
- f. Pengeluaran dana fiktif.
- g. Terdapat penerima dana yang fiktif.
- h. Pembuatan dokumen fiktif untuk mendukung pencairan dana atau persetujuan kegiatan.
- i. Dana tidak diterima oleh pihak yang berhak.
- j. Manipulasi data pelaksanaan kegiatan/program.
- k. Manipulasi dokumen permintaan pembayaran.
- l. Manipulasi nilai pembelian barang.
- m. Adanya pemotongan atau pungutan liar dari pejabat/petugas kegiatan terkait kepada bank/pos penyalur/penerima bantuan selama proses pencairan.
- n. Pungutan liar untuk mempercepat proses pengajuan/penerbitan izin.
- o. Pungutan liar untuk masuk dalam daftar penerima bantuan yang diajukan.
- p. Adanya potensi persekongkolan yang dilakukan oleh PP/PPK kepada penyedia saat proses transaksi dengan modus “biaya klik”. Saat proses pemilihan barang, PP/PPK berwenang untuk memilih barang berdasarkan kebutuhan. Agar barang dapat dibeli, maka PP/PPK meminta “biaya klik” kepada penyedia atau penyedia memberikan suap kepada PP/PPK sebagai imbalan karena sudah membeli barang tersebut. Hal ini tentu dengan prasyarat bahwa adanya komunikasi yang dibangun antara PP/PPK dan penyedia.

3. Referensi Risiko Pada Tahapan Pertanggungjawaban/Pelaporan

- a. Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan.
- b. Memalsukan bukti yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban.

- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar.

4. Referensi Risiko Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Perencanaan pengadaan tidak disusun sesuai kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan pribadi/pihak tertentu.
- b. Membuat justifikasi teknis sebagai dasar lelang kegiatan pekerjaan yang tidak tertuang pada rencana kerja atau pekerjaan yang tidak direncanakan untuk memenangkan kontraktor/vendor/perusahaan tertentu.
- c. Kerja sama antar kontraktor/vendor untuk memenangkan kontraktor/vendor tertentu.
- d. Kerja sama antara Kontraktor/vendor dan Pejabat Pengadaan.
- e. Pemberian suap kepada pejabat pengadaan/perusahaan agar diikutsertakan dalam proyek/lelang.
- f. Pemecahan nilai kegiatan/proyek agar bisa dilakukan penunjukan langsung.
- g. Calon penyedia melakukan penyuaipan kepada pejabat dan atau tim evaluasi pengadaan agar dimenangkan dalam proyek pembangunan.
- h. Penyedia memberikan gratifikasi kepada pejabat dan atau tim evaluasi pengadaan atas dimenangkannya dalam proyek pembangunan.
- i. Rekayasa proses pelelangan untuk memenangkan pihak- pihak tertentu.
- j. Rincian HPS dibocorkan pada penyedia tertentu.
- k. Manipulasi HPS dengan penetapan spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu.
- l. Mark up HPS.
- m. Persyaratan kualifikasi calon penyedia barang/jasa disusun dengan kriteria yang mengarah pada salah satu penyedia atau kelompok penyedia tertentu.

n. Spesifikasi kebutuhan barang mengarah pada barang yang hanya diproduksi oleh salah satu penyedia.

o. Kerja sama antara penyedia barang/jasa dengan Kepala Proyek untuk memanipulasi gambar kondisi awal.

Contoh risiko di atas dapat dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup penugasan.

No.	Risiko	Skema	Jenis
1	Konflik kepentingan	Penunjukan langsung kepada rekanan yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Dinas atau Kepala Daerah	Corruption
2	Konflik kepentingan	Penjualan	Corruption
3	Suap	Pegawai bekerja sama dengan <i>vendor/ supplier</i> untuk menggelembungkan <i>invoice</i> .	Corruption
4	Suap	Persengkongkolan tender oleh rekanan	Corruption
5	Gratifikasi ilegal	Menerima hadiah tidak wajar	Corruption
6	Pemerasan	Kepala Dinas meminta uang/barang/jasa kepada rekanan untuk menandatangani SP2D	Corruption
7	Pencurian uang kas di tangan	Mengambil uang kas dari brankas	Asset Misappropriation
8	Skimming	Uang penerimaan retribusi diambil dan tidak dilaporkan	Asset Misappropriation
9	Skimming	Sebagian uang retribusi diambil dan tidak dilaporkan	Asset Misappropriation
10	Skimming	Uang penerimaan retribusi diambil dan tidak dilaporkan, kemudian uang retribusi berikutnya digunakan untuk menutup retribusi yang diambil	Asset Misappropriation
11	Skimming	Penggelapan dengan skema lapping	Asset Misappropriation
12	Skimming	Pencurian kas	Asset Misappropriation
13	Skimming	Pembayaran piutang disembunyikan	Asset Misappropriation
14	Penyalahgunaan kartu kredit	Penggunaan kartu kredit perusahaan secara ilegal.	Asset Misappropriation
15	Pencurian uang	Mengambil uang dari kas Bendahara pengeluaran	Asset Misappropriation
16	Pencurian kas (<i>Cash larceny</i>)	Adanya kerja sama yang tidak sehat (kolusi) dalam perhitungan fisik kas.	Asset Misappropriation
17	Penipuan dalam pengeluaran	Pengadaan barang/jasa fiktif	Asset Misappropriation
18	Manipulasi gaji/tunjangan	Tidak melaporkan jumlah cuti yang diambil pegawai.	Asset Misappropriation
19	Manipulasi absen	Pegawai tidak masuk kerja, namun diabsenkan oleh orang lain atau merekayasa laporan absen	Asset Misappropriation
20	Penipuan dalam pengeluaran	Pegawai sudah pensiun tapi masih menerima gaji/tunjangan/honor, dan uangnya diambil	Asset Misappropriation

		oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu atau pegawai lain yang masih aktif	
21	Penipuan dalam pengeluaran	Kegiatan fiktif	Asset Misappropriation
22	Penipuan dalam pengeluaran	Markup harga barang	Asset Misappropriation
23	Penipuan dalam pengeluaran	Tagihan ditagihkan berulang	Asset Misappropriation
24	Penipuan dalam pengeluaran	Mencuri cek	Asset Misappropriation
25	Penipuan dalam pengeluaran	Manipulasi pencatatan di buku kas	Asset Misappropriation
26	Pencurian aset	Pegawai yang mendapat fasilitas laptop, mengambil laptop tersebut dan dilaporkan hilang	Asset Misappropriation
27	Pencurian aset	Pencurian aset oleh pihak internal atau eksternal	
28	Pencurian persediaan	Memanipulasi jumlah persediaan dalam gudang untuk menutupi pencurian persediaan	Asset Misappropriation
29	Penyalahgunaan aset	Penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi	Kecurangan dalam laporan keuangan
30	Pencatatan aset atau pendapatan terlalu tinggi/rendah	Merekayasa laporan keuangan untuk menutupi kecurangan	
31	Pencurian persediaan	Memanipulasi jumlah persediaan dalam gudang (seperti mencatat adanya shrinkage/penyusutan) untuk menutupi pencurian persediaan	

No	Tahap	Risiko	Skema Kecurangan yang mungkin terjadi	Jenis
1	Perencanaan Pengadaan	Merugikan keuangan negara	PA/KPA menggelembungkan harga satuan dan/atau jumlah barang/jasa yang direncanakan untuk dibeli.	Asset Misappropriation
2	Persiapan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	PPK membuat spesifikasi yang mengarah pada rekanan/merk tertentu.	Corruption
3	Persiapan Pengadaan	Suap	Rekanan memberikan sesuatu kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ULP atau pegawai lain untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proses lelang	Corruption
4	Persiapan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Memecah rencana pengadaan yang sebenarnya merupakan satu paket pengadaan dengan tujuan agar tidak perlu dilakukan pelelangan.	Corruption

5	Persiapan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Menggabungkan rencana pengadaan untuk mengarahkan kepada rekanan tertentu.	<i>Corruption</i>
6	Persiapan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Memberikan informasi di depan terkait kontrak kepada rekanan tertentu sebelum proses adanya lelang diumumkan.	<i>Corruption</i>
7	Persiapan Pengadaan	Benturan kepentingan	Memberikan informasi terkait rencana pengadaan tanah kepada pihak tertentu untuk menguasai bidang tanah dan dijual kepada pemerintah dengan harga yang lebih tinggi	<i>Corruption</i>
8	Persiapan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	rekanan mengatur skema lelang termasuk peserta lelang yang lain (Arisan Lelang).	<i>Corruption</i>
9	Persiapan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	PPK menyusun HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga dalam HPS terlalu tinggi.	<i>Asset Misappropriation</i>
10	Pelaksanaan Pengadaan	Benturan kepentingan	PA/KPA/PPK menunjuk pelaksana pekerjaan Swakelola kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah/PA/KPA/PPK	<i>Corruption</i>
11	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	KPA/PPK/ULP mendiskualifikasi/menggugurkan peserta lelang yang kompeten tanpa disertai alasan yang sah.	<i>Corruption</i>
12	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	membatasi bandwidth supaya calon rekanan sulit masuk ke LPSE, sehingga membatasi penawaran yang masuk atau harus mengupload di kantor LPSE	<i>Corruption</i>
13	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Mempersingkat lama hari penayangan iklan di situs LPSE untuk membatasi akses informasi.	<i>Corruption</i>
14	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Calon pemenang lelang mengajukan penawaran namun dokumen pendukungnya tidak akurat/palsu. Misalnya laporan keuangan, pengalaman kerja, kompetensi teknis pegawai, dsb.	<i>Corruption</i>
15	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Peserta lelang dengan tawaran yang lebih rendah (<i>lower bidder</i>) mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan peserta lelang tersebut kemudian mendapatkan sub-kontrak dari peserta lelang dengan penawar yg lebih tinggi (<i>higher bidder</i>) yang memenangkan kontrak.	<i>Corruption</i>
16	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Peserta lelang sengaja membuat kesalahan administrasi dalam dokumen penawarannya, sehingga otomatis gugur dalam evaluasi administrasi.	<i>Corruption</i>

17	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Beberapa peserta lelang memberikan penawaran harga di atas HPS.	<i>Corruption</i>
18	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Beberapa peserta lelang memberikan penawaran spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan HPS (terkadang dalam spek minor).	<i>Corruption</i>
19	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Peserta lelang merupakan satu grup/afiliasi.	<i>Corruption</i>
20	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Panitia lelang melakukan evaluasi tidak sesuai ketentuan untuk memilih/menggugurkan rekanan tertentu.	<i>Corruption</i>
21	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Calon pemenang lelang menawar dengan harga yang lebih rendah dari peserta lain, kemudian mengajukan perubahan volume/spek pekerjaan setelah penandatanganan kontrak.	<i>Corruption</i>
22	Pelaksanaan Pengadaan	Pengaturan lelang (<i>bid rigging</i>)	Manipulasi jenis kontrak sehingga berpotensi merugikan pemerintah. Misalnya seharusnya kontrak berbetuk <i>turn key</i> tetapi dibuat harga satuan.	<i>Corruption</i>
23	Pelaksanaan Pengadaan	Persengkongkolan dalam pengadaan	Mempengaruhi penilaian oleh KJPP atau konsultan independen dalam penilaian harga tanah.	<i>Corruption</i>
24	Pelaksanaan Pengadaan	Persengkongkolan dalam pengadaan	Mempengaruhi konsultan perencana dalam menyusun DED.	<i>Corruption</i>
25	Pelaksanaan Pengadaan	Adanya kerja sama yang tidak sehat antara pegawai pengadaan rekanan	PPK menyusun klausul-klausul kontrak yang hanya menguntungkan rekanan.	<i>Corruption</i>
26	Pelaksanaan Pengadaan	<i>Kickback</i>	PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ULP atau pegawai lain menerima pemberian ilegal dari rekanan/rekanan karena memenangkan rekanan tersebut.	<i>Corruption</i>
27	Penandatanganan Kontrak	Adanya kerja sama yang tidak sehat antara pegawai pengadaan rekanan	PPK dan rekanan mengubah spesifikasi pekerjaan dengan tujuan untuk melakukan addendum harga dan/atau jangka waktu pelaksanaan.	<i>Corruption</i>
28	Pelaksanaan pengadaan	Adanya kerja sama yang tidak sehat antara pegawai pengadaan rekanan	Adanya tambahan volume pekerjaan fiktif.	<i>Corruption</i>
29	Pelaksanaan pengadaan	<i>Post bidding</i>	Adanya perubahan spesifikasi dan/atau volume pekerjaan atas kondisi yang sudah diketahui ketika proses pelelangan.	<i>Corruption</i>

30	Pelaksanaan pengadaan	Adanya kerja sama yang tidak sehat antara pegawai pengadaan rekanan	Penambahan jangka waktu pelaksanaan tanpa alasan yang jelas.	<i>Corruption</i>
31	Pelaksanaan pengadaan	Subkon pekerjaan tidak sesuai aturan atau ketentuan	Rekanan mensub-kontrakkan seluruh/pekerjaan utama kepada perusahaan lain.	<i>Corruption</i>
32	Pelaksanaan pengadaan	<i>Mark-up</i> harga dalam Pengadaan Langsung	<i>Mark-up invoice</i> atas pengadaan barang melalui pembelian langsung (<i>purchase order</i>).	<i>Asset Misappropriation</i>
33	Pelaksanaan pengadaan	Gratifikasi	Rekanan memberikan hadiah berupa uang, barang, atau fasilitas lain kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ULP setelah pekerjaan selesai	<i>Corruption</i>
34	Pelaksanaan pengadaan	Merugikan keuangan negara	Kerja sama antara PPK dengan rekanan untuk meloloskan klaim pembayaran yang tidak layak.	<i>Asset Misappropriation</i>
35	Pelaksanaan pengadaan	Merugikan keuangan negara	Pekerjaan belum selesai tetapi sudah dilakukan serah terima untuk menghindari denda keterlambatan.	<i>Asset Misappropriation</i>
36	Pelaksanaan pengadaan	Merugikan keuangan negara	PPK sengaja tidak memungut denda keterlambatan kepada rekanan	<i>Asset Misappropriation</i>
37	Pelaksanaan pengadaan	Merugikan keuangan negara	Kualitas pekerjaan tidak sesuai (dibawah spek) tetapi diterima dengan cara manipulasi Berita Acara Serah Terima.	<i>Asset Misappropriation</i>
38	Pelaksanaan pengadaan	Merugikan keuangan negara	Kuantitas pekerjaan tidak sesuai spek tetapi diterima dengan cara manipulasi Berita Acara Serah Terima.	<i>Asset Misappropriation</i>
39	Pelaksanaan pengadaan	Merugikan keuangan negara	Pengiriman barang yang dibeli ke lokasi yang tidak sesuai kesepakatan dalam kontrak.	<i>Asset Misappropriation</i>
40	Pelaksanaan pengadaan	Merugikan keuangan negara	Memberikan penyesuaian harga (eskalisasi) yang tidak sesuai ketentuan, misal pada pekerjaan baru, harga timpang, tidak sesuai jadwal.	<i>Asset Misappropriation</i>

No	Risiko Fraud	Skema Kecurangan yang mungkin terjadi	Jenis
1	Menerima suap	Menerima suap untuk mempercepat proses keuangan, misal penerbitan SPM, pencairan SP2D, dll	<i>Corruption</i>
2	Menerima gratifikasi	Menerima gratifikasi terkait proses pencairan SP2D	<i>Corruption</i>
3	Memberikan suap	Perusahaan Swasta/BUMN/BUMD.	<i>Corruption</i>
4	Memberikan suap	Memberi suap kepada Auditor untuk menghilangkan temuan audit	<i>Corruption</i>
5	Memberikan suap	Memberi suap kepada BPK untuk memperoleh opini WTP	<i>Corruption</i>

6	Memberikan suap	Kontribusi dalam bidang politik secara ilegal.	<i>Corruption</i>
7	Memberikan gratifikasi	Kontribusi dalam bidang politik secara ilegal.	<i>Corruption</i>
8	<i>Kickback</i>	Rekanan memberikan <i>fee</i> kepada pegawai atas transaksi jual beli.	<i>Corruption</i>
9	Pemerasan	Meminta sesuatu dapat berupa uang, barang, jasa atau lainnya sebagai syarat memberikan pelayanan keuangan, seperti penerbitan SPM, pencairan SP2D, dll	<i>Corruption</i>
10	Memberikan gratifikasi	Gratifikasi ilegal untuk memperoleh opini WTP	<i>Corruption</i>
11	Adanya kerja sama yang tidak sehat	Pegawai bekerja sama dengan rekanan untuk menggelembungkan faktur/nota/kuitansi.	<i>Asset Misappropriation</i>
12	Tagihan/ <i>invoice</i> fiktif	Menyampaikan permintaan pembayaran palsu/fiktif yang dilengkapi tanda tangan palsu.	<i>Asset Misappropriation</i>
13	Perjalanan dinas tumpang tindih	Pegawai menerima lebih dari satu perjalanan dinas dalam satu hari yang sama	<i>Asset Misappropriation</i>
14	<i>Skimming/ Off-book fraud</i>	Menutupi jejak pencurian kas dengan cara membuat pengeluaran fiktif/melakukan penghapusan piutang penjualan.	<i>Asset Misappropriation</i>
15	Rekening bank fiktif	Pembuatan rekening bank fiktif dengan cara memalsukan dokumen pendukung.	<i>Asset Misappropriation</i>
16	Reimburse Transaksi Pribadi	Terjadi ketika pegawai mengajukan reimburse untuk pengeluaran pribadinya, dan pegawai tersebut menyatakan bahwa pengeluaran tersebut terkait dengan proses bisnis perusahaan. (<i>Mischaracterized expenses</i>)	<i>Asset Misappropriation</i>
17	<i>Reimburse</i> ganda	Pegawai mengajukan penggantian biaya berkali-kali atas transaksi pengeluaran yang sama.	<i>Asset Misappropriation</i>
18	Penyalahgunaan kartu kredit	Penggunaan kartu kredit pemerintah secara ilegal.	<i>Asset Misappropriation</i>
19	Pengeluaran fiktif	Pegawai mempertanggungjawabkan pengeluaran yang sebenarnya tidak terjadi.	<i>Asset Misappropriation</i>
20	Pencurian kas (<i>Cash larceny</i>)	Menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi.	<i>Asset Misappropriation</i>
21	Pencurian kas (<i>Cash larceny</i>)	Mengambil uang pajak/retribusi daerah dan mengubah/menghapus transaksi penerimaan kas tersebut, untuk menutupi jejak pencurian tersebut.	<i>Asset Misappropriation</i>
22	Pencurian kas (<i>Cash larceny</i>)	Adanya kerja sama yang tidak sehat (kolusi) dalam perhitungan fisik kas.	<i>Asset Misappropriation</i>

23	Pencurian kas (<i>Cash larceny</i>)	<i>Entry</i> yang sengaja dibuat tidak benar pada jurnal penjualan dan memanipulasi jumlah persediaan (seperti mencatat adanya <i>shrinkage</i> /penyusutan). Misalnya, nilai penjualan Rp10.000 dicatat sebesar Rp1.000.	<i>Asset Misappropriation</i>
24	<i>Mark-up</i> transaksi pengeluaran	Pegawai menggelembungkan transaksi pengeluaran.	<i>Asset Misappropriation</i>
25	Manipulasi penghitungan dana pensiun	Perhitungan hak pensiun menggunakan data penghasilan akhir pegawai yang dilebih-lebihkan.	<i>Asset Misappropriation</i>
26	Manipulasi penghitungan dana pensiun	Mengikutsertakan pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan dana pensiun.	<i>Asset Misappropriation</i>
27	Manipulasi gaji/tunjangan	Manipulasi jumlah jam kerja/lembur dan tarif gaji pegawai.	<i>Asset Misappropriation</i>
28	Manipulasi gaji/tunjangan	Tidak melaporkan jumlah cuti yang diambil pegawai.	<i>Asset Misappropriation</i>
29	Manipulasi cek	Manipulasi terhadap pihak penerima pembayaran atau nilai yang dibayarkan.	<i>Asset Misappropriation</i>
30	Manipulasi cek	Pemalsuan tanda tangan dari si pembuat cek. (<i>Forged maker scheme</i>)	<i>Asset Misappropriation</i>
31	<i>Lapping</i>	Pencurian kas dengan cara mengambil uang retribusi, kemudian untuk menutupi tindakan pencurian, menutupi uang retribusi tersebut dengan mengambil uang retribusi lainnya.	<i>Asset Misappropriation</i>
32	<i>Ghost Employee</i>	Pegawai fiktif yang dimasukkan dalam daftar gaji dan gaji pegawai fiktif tersebut mengalir kepada pelaku.	<i>Asset Misappropriation</i>
33	<i>Ghost Employee</i>	Tidak mengeluarkan pegawai yang sudah tidak aktif bekerja dari sistem penggajian, sehingga masih mendapatkan gaji meski sudah keluar.	<i>Asset Misappropriation</i>
34	Kegiatan fiktif	Pegawai mempertanggungjawabkan pengeluaran untuk kegiatan yang sebenarnya tidak terjadi.	<i>Asset Misappropriation</i>
35	Terdapat kewajiban yang sengaja tidak diungkapkan	Terdapat kewajiban terkait putusan pengadilan, namun tidak dicatat.	<i>Fraudulent statement</i>
36	Pendapatan/Penerimaan fiktif	Mencatat pendapatan yang sebenarnya tidak ada dengan memanipulasi bukti-bukti pendukung.	<i>Fraudulent statement</i>
37	Manipulasi pengelompokan aset/aktiva	Manipulasi pengelompokan aset/aktiva. Contoh: Biaya pemeliharaan yang tidak menambah masa manfaat diakui menambah nilai aset, mengubah aset tetap menjadi aset lain-lain untuk menghindari depresiasi <i>expense</i> .	<i>Fraudulent statement</i>

38	Manipulasi pencatatan transaksi pengeluaran	Transaksi pengeluaran sengaja dibukukan pada kode transaksi yang salah.	<i>Fraudulent statement</i>
39	Manipulasi laporan	Mempengaruhi penilaian dalam kajian investasi oleh KJPP atau konsultan independen.	<i>Fraudulent statement</i>

No	Risiko Fraud	Skema Kecurangan yang mungkin terjadi	Jenis
1	<i>Conflict of Interest</i>	Penggelembungan anggaran kegiatan	<i>Corruption</i>
2	<i>Conflict of Interest</i>	Memaksakan kegiatan yang tidak sesuai Musrenbang dan Renja	<i>Corruption</i>
3	<i>Conflict of Interest</i>	Menjanjikan kegiatan/pekerjaan kepada pihak ketiga	<i>Corruption</i>
4	Suap	Memberikan suap kepada anggota DPR/DPRD	<i>Corruption</i>
5	Suap	TPAD atau pegawai Dinas menerima suap untuk memasukkan kegiatan dalam RKA	<i>Corruption</i>
6	Gratifikasi ilegal	Memberikan suap kepada anggota DPR/DPRD	<i>Corruption</i>
7	Gratifikasi ilegal	TPAD atau pegawai Dinas menerima suap untuk memasukkan kegiatan dalam RKA	<i>Corruption</i>
8	Suap	Pengaturan lelang	<i>Corruption</i>
9	Pemerasan	Meminta uang dan menjanjikan kegiatan/pekerjaan kepada pihak ketiga	<i>Corruption</i>

No	Risiko Fraud	Skema Kecurangan yang mungkin terjadi	Jenis
1	Benturan Kepentingan	Memberikan pelayanan lebih cepat karena hubungan istimewa	<i>Corruption</i>
2	Benturan Kepentingan	Memberikan pelayanan tidak sesuai prosedur karena hubungan istimewa	<i>Corruption</i>
3	Menerima suap	Menerima suap untuk memberikan pelayanan tidak sesuai prosedur, misal persyaratan tidak lengkap	<i>Corruption</i>
4	Menerima suap	Menerima suap untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat atau ASN	<i>Corruption</i>
5	Menerima gratifikasi	Menerima gratifikasi ilegal setelah memberikan pelayanan	<i>Corruption</i>
6	Memberikan suap	Memberi suap kepada Auditor untuk menghilangkan temuan audit	<i>Corruption</i>
7	Memberikan gratifikasi	Gratifikasi ilegal untuk memperoleh opini WTP	<i>Corruption</i>
8	Memberikan gratifikasi	Kontribusi dalam bidang politik secara ilegal.	<i>Corruption</i>
9	Pemerasan	Meminta sesuatu dapat berupa uang, barang, jasa atau lainnya sebagai syarat memberikan pelayanan	<i>Corruption</i>
10	Pencurian kas (<i>Cash larceny</i>)	Menerima uang pajak/retribusi daerah namun tidak disetor ke kas daerah dan tidak dilaporkan.	<i>Asset Misappropriation</i>

11	<i>Lapping</i>	Pencurian kas dengan cara mengambil uang retribusi, kemudian untuk menutupi tindakan pencurian, menutupi uang retribusi tersebut dengan mengambil uang retribusi lainnya.	<i>Asset Misappropriation</i>
----	----------------	---	-------------------------------

No	Risiko Fraud	Skema Kecurangan yang mungkin terjadi	Jenis
1	Benturan kepentingan	Menjual informasi kependudukan kepada pihak lain	<i>Corruption</i>
2	Pencurian aset	Tidak mengembalikan laptop, kendaraan dinas, atau aset lainnya setelah pensiun atau sudah tidak mendudukan jabatan lagi	<i>Asset Misappropriation</i>
3	Pencurian aset	Pencurian laptop, mobil, motor, atau aset lain oleh pihak internal atau eksternal	<i>Asset Misappropriation</i>
4	Pencurian aset	Pegawai yang mendapat fasilitas laptop, mengambil laptop tersebut dan dilaporkan hilang	<i>Asset Misappropriation</i>
5	Penyalahgunaan aset	Menduduki dan menguasai rumah dinas secara ilegal atau setelah pegawai tersebut pensiun	<i>Asset Misappropriation</i>
6	Penyalahgunaan aset	Menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi	<i>Asset Misappropriation</i>
7	Pencurian persediaan	Menjual ATK kantor	<i>Asset Misappropriation</i>
8	Manipulasi laporan	Menyajikan laporan/informasi yang salah	<i>Fraudulent statement</i>
9	Manipulasi laporan	Manipulasi hasil ubinan produktivitas padi di sawah	<i>Fraudulent statement</i>
10	Manipulasi laporan	Manipulasi laporan kinerja	<i>Fraudulent statement</i>
11	<i>E-crime</i>	Melakukan <i>hacking</i> ke sistem untuk mencuri informasi atau merusak sistem.	<i>Other</i>
12	<i>E-crime</i>	Penyalahgunaan identitas.	<i>Other</i>

REGISTER RISIKO KECURANGAN

Register Risiko Kecurangan pada [Program/Kegiatan] di [objek penugasan]

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Kemungkinan Skrenario	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Kemungkinan	Dampak	Skala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

....., [Tahun]
Pemilik Risiko,

(ttd)

(Nama)

Kolom	Keterangan
Kolom 1	Nomor Urut
Kolom 2	Diisi dengan tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban/pelaporan, pengadaan barang dan jasa)
Kolom 3	Diisi dengan pernyataan risiko (mempertimbangkan referensi kamus risiko pada Lampiran Konsultasi Penilaian Risiko Kecurangan Nomor 1)
Kolom 4	Diisi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko berkenaan
Kolom 5	Diisi dengan kemungkinan skenario terjadinya/dilakukannya kecurangan berdasar analisis proses bisnis dan dibahas bersama saat FGD
Kolom 6	Diisi dengan kelemahan pengendalian yang mengakibatkan munculnya risiko tersebut
Kolom 7	Diisi dengan pengendalian yang telah ada
Kolom 8	Diisi dengan nilai kemungkinan terjadi risiko setelah <i>mempertimbangkan pengendalian terpasang</i> dalam Level 1 sampai dengan 5
Kolom 9	Diisi dengan nilai dampak jika suatu risiko benar-benar terjadi setelah <i>mempertimbangkan pengendalian terpasang</i> dalam skala 1 sampai dengan 5
Kolom 10	Diisi dengan level risiko yang merupakan titik pertemuan antara nilai kemungkinan dan nilai dampak
Kolom 11	Diisi dengan deskripsi dampak yang nilainya telah dinyatakan dalam kolom nomor 7
Kolom 12	Diisi dengan rencana mitigasi/mengurangi risiko

Mitigasi, pengendalian kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dituangkan dalam tabel Tahap identifikasi kecurangan dan tabel tahap monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

E. TAHAP MONITORING TINDAK LANJUT

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak Kerugian kecurangan	Level Risiko kecurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

1. kolom nomor 1 diisi nomor urut risiko
2. kolom nomor 2 diisi risiko kecurangan yang dimitigasi
3. kolom nomor 3 diisi berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan
4. kolom nomor 4 diisi pelaksana/penanggungjawab rencana mitigasi
5. kolom nomor 5 diisi uraian bentuk kegiatan mitigasi
6. kolom nomor 6 diisi persentase progress tindak lanjut atas mitigasi
7. kolom nomor 7, 8, 9 diisi nilai/skor setelah dilakukan perbaikan dengan mengacu kriteria penilaian risiko yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
8. kolom nomor 10 diisi dengan keterangan, misalnya selesai/belum dilaksanakan, kendala/hambatan.

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI